

Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pelaksanaan Kebijakan Vaksinasi Covid-19

Alfalyan. P. Oratmangun*

¹⁾ alfalyan123@gmail.com, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Merdeka Malang, Indonesia.

*) coresponding author

Dikirim: 2022-05-13

Direvisi: 2022-05-21

Diterima: 2022-05-23

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah 1) Mengetahui Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 di Desa Sumbersekar Kecamatan Dau Kabupaten Malang; 2) Mengetahui Wewenang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 di Desa Sumbersekar Kecamatan Dau Kabupaten Malang; 3) mengetahui Hak dan Tanggung Jawab Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 di Desa Sumbersekar Kecamatan Dau Kabupaten Malang; 4) Mengetahui Faktor – faktor yang mempengaruhi Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 di Desa Sumbersekar Kecamatan Dau Kabupaten Malang. Hasil penelitian diperoleh kesimpulan. 1) Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Sumbersekar Kecamatan Dau Kabupaten Malang yaitu A.Menggerakkan perangkat pemerintah desa untuk megsosialisai masyarakat dalam pelaksanaan Vaksinasi Covid-19, B.Mengayomi dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pengenalan vaksinasi, C. Terlibat dalam membantu Pemerintah Pusat untuk mengsucceskan vaksinasi bagi penduduk Indonesia, D.Mengkoordinir pelaksanaan vaksinasi covid-19; 2) Wewenang dalam pelaksanaan kegiatan vaksinasi covid-19 di Desa Sumbersekar kecamatan Dau kabupaten Malang yaitu: A. Memberikan pengarahan kepada bawahan atau masyarakat, B.Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat, C.Mengawasi pelaksanaan kegiatan vaksinasi covid-19, D.Mengambil keputusan dalam proses pelaksanaan kegiatan vaksinasi covid-19; 3) Hak dan Tanggung jawab BPD (Badan Permusyawaratan Desa) lembaga legislatif mempunyai hak dan tanggung jawab dalam membuat suatu kebijakan. Kebijakan yang di buat oleh BPD berupa peraturan desa atau ketentuan desa yang di berlakukan bagi segenap warga masyarakat di desa, sama halnya dengan pelaksanaan vaksinasi covid-19 adalah salah satu hak dan tanggung jawab BPD karena BPD berperan sebagai pelayan masyarakat.

Kata kunci : Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pelaksanaan Kebijakan Vaksinasi Covid-19.

ABSTRACT

The objectives of this study were 1) To determine the role of the Village Consultative Body (BPD) in the implementation of the Covid-19 Vaccination in Sumbersekar Village, Dau District, Malang Regency; 2) Knowing the Authority of the Village Consultative Body (BPD) in implementing the Covid-19 Vaccination in Sumbersekar Village, Dau District, Malang Regency; 3) knowing the Rights and Responsibilities of the Village Consultative Body (BPD) in implementing the Covid-19 Vaccination in Sumbersekar Village, Dau District, Malang Regency; 4) Knowing the factors that influence the role of the Village Consultative Body (BPD) in the implementation of the Covid-19 Vaccination in Sumbersekar Village, Dau District, Malang Regency. The results of the study obtained conclusions. 1) The role of the Village Consultative Body (BPD) in Sumbersekar Village, Dau District, Malang Regency, namely A. Mobilizing village government apparatus to socialize the community in the implementation of Covid-19 Vaccination, B. Protecting and encouraging community participation in program introduction, C. Involving in assisting the Government Center for the success of vaccination for the Indonesian population, D. Coordinate the implementation of the covid-19 vaccination; 2) The authority in carrying out Covid-19 vaccination activities in Sumbersekar Village, Dau District, Malang Regency, namely: A. Providing direction to the community or community, B. Exploring, accommodating, collecting, formulating and channeling community aspirations, C. Supervising the implementation of Covid-19 vaccination activities , D. Making decisions in

the process of implementing the covid-19 vaccination activities; 3) Rights and Responsibilities of BPD (Village Consultative Body) legislative institutions have rights and responsibilities in making a policy. What is made by the BPD in the form of village regulations or village regulations that apply to people in the village, as well as the implementation of the Covid-19 implementation policy is one of the rights and responsibilities of the BPD BPD acts as a public servant.

Keywords: Village Consultative Body (BPD), implementation of the Covid-19 Vaccination Policy.

Copyright (c) 2022 Alfalyan. P. Oratmangun.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Saat ini, seluruh dunia sedang menghadapi persoalan serius, yaitu virus jenis baru yang telah kita kenal sebagai SARS-CoV-2. COVID-19, yang pertama kali muncul pada akhir tahun 2019, telah menjadi fokus utama dan sumber kekhawatiran global. Virus ini telah mengakibatkan banyak korban jiwa di berbagai belahan dunia, mendorong pemimpin negara-negara di seluruh dunia untuk mengambil langkah-langkah keras guna menjaga stabilitas dalam negeri mereka (World Health Organization - WHO). Awalnya, COVID-19 muncul di Wuhan, China, dan menyebar ke seluruh dunia. Akibat penyebaran yang cepat, WHO pada 11 Maret 2020, secara resmi mengumumkan COVID-19 sebagai pandemi.

Indonesia, sebagai salah satu negara di dunia, tidak terhindar dari penyebaran wabah COVID-19. Penyebaran kasus yang pesat di Indonesia memaksa pemerintah untuk berupaya keras dalam upaya meminimalkan jumlah kasus. Kasus pertama di Indonesia terjadi pada 2 Maret 2020, ketika seorang ibu berusia 64 tahun dan anaknya berusia 31 tahun dari Depok, Jawa Barat, terinfeksi COVID-19 setelah kontak langsung dengan seorang warga Jepang yang berkunjung ke Indonesia. Kasus infeksi terus bertambah, khususnya di ibu kota Jakarta (Kompas.com - 02/03/2021). Hal ini semakin menuntut pemerintah untuk menyediakan Vaksin COVID-19.

Vaksin dalam hal ini merupakan produk biologis yang mengandung antigen mikroorganisme atau virus yang telah dilemahkan atau mati, serta dapat menghasilkan respons kekebalan khusus terhadap penyakit tertentu. Vaksin adalah produk yang rentan dan memiliki karakteristik khusus, sehingga perlu dikelola dengan hati-hati agar dapat dimanfaatkan dengan efektif (WHO, 2015; Proverawati dan Andhini, 2010).

Pemerintah Indonesia telah mengambil berbagai langkah kebijakan dalam upaya vaksinasi COVID-19, termasuk pengadaan, pendanaan, serta kerjasama dengan laboratorium dan lembaga terkait. Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Perpres Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Penanggulangan Pandemi COVID-19 (Perpres 14/2021). Vaksinasi COVID-19 di Indonesia telah memasuki tahap kedua, dengan fokus pada kelompok masyarakat yang memiliki mobilitas tinggi dan berisiko tinggi terpapar COVID-19.

Dalam konteks pemerintahan desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki peran penting dalam menentukan peraturan desa, mengumpulkan aspirasi masyarakat, dan menyelenggarakan pemerintahan desa bersama kepala desa. Namun, penelitian

menunjukkan bahwa banyak masyarakat desa belum sepenuhnya percaya pada efektivitas vaksin COVID-19. Hal ini disebabkan oleh berita yang tidak akurat dan menyimpang mengenai keamanan vaksin tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menilai upaya pemerintah Desa Sumbersekar, termasuk BPD, dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap vaksinasi COVID-19 dan juga mengkaji partisipasi masyarakat Desa Sumbersekar dalam menghadapi vaksinasi COVID-19 (berdasarkan hasil pengamatan di Desa Sumbersekar).

METODE

Jenis penelitiannya yang akan peneliti gunakan pada penelitian ini ialah deskriptis kualitatif. Mengacu paparan Sugiyono (2017:9) penelitian kualitatif ialah:

“metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme, dipakai untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti ialah sebagai intrumen kunci, teknik pengumpulan data dilaksanakan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menitikberatkan pada makna disbanding dengan generalisasi.”

Berikutnya Moleong (2002:3) menarik kesimpulan bahwasannya “penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia dalam kawasan sendiri dan berhubungan dengan orang – orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahanya”. Bagian penelitian kualitatif ialah data yang di hasilkan berwujud deskriptif (Sangadji et al, 2022), yakni bentuknya kata – kata (tulisan maupun lisan), bukan angka melainkan gambar.

Data bisa dikumpulkan lewat sejumlah metode ataupun cara yakni

a) Interview (Wawancara)

Yakni mengumpulkan data yang dilaksanakan lewat tanya jawab serta dialog lisan bersama pihak terkait yang dirasa tahu ataupun perlu persoalan yang hendak di teliti dengan pedoman pada daftar pertanyaan yang sudah di siapkan. Wawancara ditunjuk pada informan yang sebelumnya sudah di tentukan. Wawancara pada penelitiannya ini digunakan untu mengentahui dan mendapat informasi yang peneliti harapkan. Sugiyono (2015:72) wawancara ialah pertemuan yang dilakukan dua orang guna bertukar ide ataupun informasi melalui tanya jawab, oleh karenanya bisa dilaksanakan pengecurutan menjadi sesuatu makna ataupun kesimpulan pada topik tertentu

b) Observasi

Widoyoko (2014:46) observasi ialah pengamatan sekaligus pencatatan secara sistematis pada seluruh unsur yang dilihat pada sebuah gejala atas objek yang diteliti. Sugiyono (2014:145) observasi ialah sebuah proses yang menyeluruh, sebuah proses yang disusun dari beragam proses psikologis dan biologis

c) Dokumentasi

Mengacu paparan Sugiyono(2018:476) dokumentasi adalah sebuah cara yang dipakai guna mendapat informasi dan data berbentuk gambar, tulisa, dokumen, arsip angka dan buku yang berwujud keterangan serta laporan yang bisa menjadi pendukung penelitian. Studi dokumen ialah pelengkap atas pemakaian metode wawancara ataupun

observasi akan lebih bisa dipercaya ataupun memiliki kredibilitas yang tinggi apabila ada dukungan kaya tulis ataupun foto-foto.


Sesudah data dan seluruh bahan pendukung yang di peroleh dan dikumpulkan lewat penelitian di lapangan. Penulis melakukan pemisahan dan mengelompokan data ini berdasar jenis dan di sajikan berbentuk table presentase dan frekuensi lalu berikutnya dilaksanakan analisis selaras tujuannya. Disini data di analisis secara kualitati yaitu menganalisis dan menggambarkan variable yang di teliti, lalu di uraikan, dan di jelaskan berdasarkan data hasil penelitian, serta kemudian di ambil sebuah kesimpulan.

Moeleong (2013:190) menjabarkan bahawa proses analisis data di lakukan melalui sejumlah langkah yakni:

- 1) Tahapan pengumpulan data yakni pencarian dan pengumpulan data yang di perlukan dan peneliti melakukan pencatatan apa adanya ataupun secara obyektif merujuk hasil observasi di lapangan.
- 2) Reduksi data ialah proses berpikir yang membutuhkan keluasan dan dan kedalaman wawasan yang tinggi serta kecerdasan. Reduksi data mencakup pemilahan dan rangkuman data tngag berhubungan dengan hal – hal pokok serta berfokus pada sesuatu yang penting menyesuaikan judul skripsi yang di bahas
- 3) Penyajian data bisa dengan penulisan kualitatif deskripti yakni disajikan berwujud teks yang sifatnya naratif

Verifikasi data ialah langkah paling akhir atas analisis data. Dan analisis data perlu dilandaskan pada reduksi data sajian data yang menjadi jawaban dari permasalahan yang di angkat.

Gambar 1. Proses analisis



Sumber: Miles Hubenan (Moeleong 2013:190)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejalan dengan fokus penelitiannya, maka pembahasan disini adalah peran BPD dalam pelaksanaan vaksinasi covid-19 dan juga vaktor yang mempengaruhinya. Telah di jelaskan bahwasannya desa ialah sebuah wilayah yang telah di tempati sejumlah penduduk dengan kewenangannya guna menjalankan tugas pemerintah desa, kedudukan PBD adalah pemerintah yang paling tinggi di pemerintah desa. Pemerintah desa dalah pemegang kendali dalam pelayanan masyarakatnya.

Desa Sumbersekar adalah salah satu desa yang mempunyai banyaknya keberagaman hasil bumi, mata pencarian masyarakat dan juga desa yang rukun beragama. Dapat di lihat juga bahwa Desa Sumbersekar mempunyai pemerintah desa yang baik dan bekerja dengan serius hal ini di benarkan karena hasil dari peran BPD dan Pemerintah desa yang mengayomi masyarakat untuk melakukan vaksinasi yang telah menjadi target bagi pemerintah Indonesia dan sasarannya adalah untuk warga masyarakat Indonesia.

Setiap kinerja yang peneliti teliti tentang Peran BPD dalam pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 sudah tergolong berhasil, karena sebagian besar masyarakat Desa Sumbersekar telah di vaksinasi baik dosis I, Dosis ke II dan Dosis yang ke III. Pengayoman dari BPD tidak terlepas dari bantuan kepala desa yang sebagai mitra kerjanya hal ini di maksudkan agar adanya penyeimbangan kekuasaan.

1. Peran BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dalam pelaksanaan kegiatan vaksinasi covid-19

Pelaksanaan suatu kegiatan terutama kegaiata vaksinasi yang sampai saat ini masih ada masyarakat yang belum menerima untuk di vaksin, peran BPD sangat penting karena keberadaan seorang pemimpin menentukan keberhasilan suatu kegaiatan atau rencana yang di buatnya terhadap masyarakat, karena jikalau BPD peduli dengan masyarakat dengan memeberikan perhatian yang besar dan juga memeberikan kenyamanan yang lebih pada masyarakat maka masyarakat akan merasahkan bahwa BPD bertanggung jawab untuk masyarakat desanya. Mengacu paparan Soerjono Soekanto (2002:243), yaitu “peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan”.

a. Menggerakkan perangkat pemerintah desa untuk megsosialisai masyarakat dalam pelaksanaan Vaksinasi Covid-19

Menggerakkan masyarakat atau memberdayakan masyarakat dalam suatu pelaksanaan vaksinasi covid-19 artinya bertujuan untuk menyamakan pemahaman serta memperkuat kesadaran dan penerimaan warga masyarakat setempat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan vaksinasi covid-19, tentu saja apabila suatu pelaksanaan ingin sukses haruslah ada kerjasama antara BPD, perangkat desa dengan masyarakatnya.

b. Mengayomi dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pengenalan vaksinasi

Penyalenggaraan kegiatan vaksinasi covid-19 akan tersusun dan kian mengarah lebih baik bahkan kian maju jika beragam lapisan masyarakat desa, memperlihatkan kesadaran pada pemerintah desa yang di damping oleh BPD. Pengayoman adalah

bentuk perhatian dari pemerintah terhadap masyarakat dalam pengenalan vaksinasi covid-19 dengan mengayomi dan mendorong masyarakat dalam partisipasi pelaksanaan kegiatan vaksinasi covid-19 dengan hal ini masyarakat akan merasa diperhatikan dan menimbulkan rasa kepercayaan bagi pemerintah desa, dengan hal ini pemerintah dapat bekerja dengan leluasa dan juga efektif karena telah mendapatkan kepercayaan dari masyarakat.

c. Terlibat dalam membantu Pemerintah Pusat untuk mengsucceskan vaksinasi bagi penduduk Indonesia

Pemerintah desa berperan penting dalam membantu mengsucceskan tujuan dari pemerintah pusat untuk mengayomi masyarakat tentang pentingnya vaksinasi covid-19 yang telah di keluarkan dalam Perpres Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 mengenai Perubahan Atas Perpres Nomor 99 Tahun 2020 mengenai Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona *Virus Disease* 2019 (Covid-19) (Perpres 14/2021).

d. Mengkoordinir pelaksanaan vaksinasi covid-19

Pelaksanaan kegiatan vaksinasi covid-19 akan dikatan berhasil jika BPD bisa mengkoordinir pelaksanaan kegiatan vaksinasi covid-19 dan membentuk kelompok – kelompok pembagian pelaksanaan kegiatan vaksinasi covid-19 dan senantiasa menjalankan kerja sama dan saling mengambil tanggung jawab dari BPD dan Pemerintah Desa.

2. Wewenang BPD dalam membuat kebijakan mengenai vaksinasi covid-19

Secara umum wewenang ialah hak guna melaksanakan sesuatu ataupun memerintah orang lain untu berbuat maupun tidak berbuat sesuatu supaya evapai tujuan yang ingin dicapai tersebut, berkenaan dengan fokus penelitiannya peneliti ini, wewenang BPD adalah hak – hak BPD untuk melaksanakan berbagai hal yang di perlukan demi mnejamin kelancaran pelaksanaan kegiatan vaksinasi covid-19. Definisi wewenang mengacu HD Stout (2004) “sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subyek hukum publik.”

a. Memberikan pengarahan kepada bawahan atau masyarakat

Pengarahan yang dimaksudkan ialah bagaimana tim pelaksana, masyarakat dan pula unit pelaksanaan kegiatan vaksinasi covid-19 melaksanakan kgiatan sesuai dengan ketentuan yang telah di rencanakan, hal tersebut dilaksanakan supaya tidak ada kesenjangan atas apa yang sudah di rencanakan dengan yang di lakukan di lapangan. Dalam pelaksanan kegiatan vaksinasi ini BPD mempunyai kewenangan untuk menggerakkan dalam pengendalian masyarakat dan aparat desa agar senantiasa bekerja sama saat menyelenggarakan vaksinasi ini

b. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat

Badan Permusyawaratan Desa ialah lembaga yang berwujud demokrasi dalam pemerintahan desa, BPD bisa di katakana bahwa parlemennya desa oleh sebab itu BPD bertugas untuk menggali, merumuskan menghimpun, serta menjadi penyalur aspirasi masyarakat desa. BPD bertugas penting dalam menyalurkan aspirasi langsung dari setiap dusun – dusun yang ada di Desa Sumbersekar dengan hal ini BPD akan lebih baik lagi mengambil perhatian masyarakat desa untuk melaksanakan kegiatan vaksinasi tersebut,

tidak terlepas juga untuk mendengar dan mengumpulkan keinginan masyarakat desa mengenai kegiatan vaksinasi ini.

Nurcholis Hanif (2011) dalam buku *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*, tertulis bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) termasuk bagian wujud demokrasi di yang ada di desa. Dimaksudkan demokrasi disini supaya saat membangun dan menyelenggarakan pemerintahan akan senantiasa diperhatikan aspirasi – aspirasi yang berasal dari masyarakat desa yang harus di wujudkan oleh BPD dan Lembaga Kemasyarakatan yang lain.

c. Mengawasi pelaksanaan kegiatan vaksinasi covid-19

Pengawasan termasuk bagian fungsi manajemen, yakni seluruh tindakan dan usaha demi melihat sampai mana penyelenggaraan tugas berdasar sasaran dan ketentuan yang diinginkan guna memastikan supaya seluruh pekerjaan yang tengah di lakukan senada dengan yang di rancangkan sebelumnya seluruh pengawasan ialah kegiatan melaksanakan perbandingan apa yang tengah ataupun telah di kerjakan lewat perencanaan sebelumnya, sebab diperlukan standart, norma, kriteria dan ukuran yang akan di capai.

d. Mengambil keputusan dalam proses pelaksanaan kegiatan vaksinasi covid-19

BPD dan kepala desa di tuntutan mampu melaksanakan pengambilan keputusan melalui pemberian alternatif – alternatif paling baik untuk masyarakat desa serta tegas dengan keputusan itu demi melaksanakan vaksinasi covid-19 memang atas dasar banyak usulan dan pertimbangan maupun saran dari masyarakat. Keputusan sudah di tetapkan BPD dengan alternatif yang ada setelah itu di ambil keputusan. Pengambilan keputusan merupakan kewajiban yang harus di ambil oleh BPD keputusan dan kebijakan BPD baruslah di hasilkan melalui musyawarah desa yang di hasilkan oleh karenanya keputusan yang di ambil tidak berlawanan dengan kepentingan masyarakat serta masyarakat merasa nyaman.

3. Hak dan Tanggung jawab BPD (Badan Permusyawaratan Desa)

BPD ialah lembaga legislatif mempunyai hak dan tanggung jawab dalam membuat suatu kebijakan. Kebijakan yang di buat oleh BPD berupa ketentuan atau peraturan desa yang di berlakukan bagi seluruh warga masyarakat di desa, sama halnya dengan pelaksanaan vaksinasi covid-19 adalah salah satu hak dan tanggung jawab BPD karena BPD berperan sebagai pelayan masyarakat oleh sebab itu ketika terjadi suatu penyimpangan atau kesalahan di lapangan maka BPD selaku dengan lembaga legislative harus bertanggungjawab akan apa yang sedang terjadi di lapangan, baik yang terjadi baik maupun buruk

4. Faktor Yang Mempengaruhi Peran BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Dalam KEBUJAKAN Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19

a. Faktor pendukung

Faktor pendukung ialah segala sesuatu ataupun hal – hal yang bisa membuat pelaksanaan kegiatan vaksinasi covid-19 menjadi lancar. Partisipasi guna menerima hasil pembangunan dan melakukan penilaian hasil partisipasi masyarakat mengacu paparan Isbandi (2007: 27) yakni “keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternative solusi untuk menangani masalah.”

➤ **Tersediannya tenaga kerja di lokasi**

Tenaga kerja merupakan orang yang melaksanakan suatu kegiatan secara langsung, terutama pada masyarakat desa yang akan di vaksin, ketersediaan tenaga kerja di lokasi penelitian dapat dikatakan cukup baik, sehingga pelaksanaan kegiatan vaksinasi ini dapat berjalan dengan lancar. Untuk unsur tenaga kerja termasuk faktor krusial guna melaksanakan kegiatan vaksinasi, sebab jika tidak ada tenaga kerja, seluruh kegiatan pelaksanaan vaksinasi tidak berjalan dengan lancar.

➤ **partisipasi masyarakat**

Partisipasi masyarakat mengacu paparan Isbandi dalam Ripai (2013) ialah keterlibatan masyarakat pada proses pengidentifikasi permasalahan dan potensi yang terdapat di masyarakat, pengambilan sekaligus pemilihan keputusan mengenai alternatif solusi guna mengenai masalah, penyelenggaraan upaya mengatasi masalah, dan keikutsertaan masyarakat pada proses mengevaluasi perubahan yang ada. Merujuk pandangan di atas, partisipasi masyarakat dalam keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat pada sebuah kegiatan ataupun suatu hal (permasalahan) yang tengah terjadi. Peran dari masyarakat sangat penting untuk menciptakan keberhasilan dari suatu kegiatan, dikarenakan setiap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah tentu saja untuk kepentingan masyarakat desa, disini masyarakat bebas agar turut serta lewat pemberian kritik, saran, dan usulan mengenai pelaksanaan kegiatan vaksinasi covid-19 ini. Hasil penelitian bahwa pemerintah Desa Sumbersekar sudah menjalankan usaha – usaha agar turut serta masyarakat dalam pelaksanaan vaksinasi covid-19, tetapi kebanyakan yang masih kurang sadar bahwa pentingnya vaksinasi covid-19.

➤ **Perhatian pemerintah**

Bentuk perhatian pusat pemerintah selaku pemerintah di atasnya dengan adanya penyediaan vaksinasi dari berbagai jenis vaksinasi yang dapat digunakan oleh masyarakat dan itu gratis, serta ditambahnya juga perhatian dari pemerintah desa dengan mengayomi masyarakat desa dengan menghampiri di setiap rumah masyarakat, memberikan edukasi, dan juga mengayomi masyarakat desa. Menyediakan fasilitas yang memadai dan menyediakan kenyamanan yang baik bagi masyarakat desa sehingga mendorong kepercayaan masyarakat terhadap kegiatan pelaksanaan vaksinasi covid-19 ini.

b. Faktor penghambat

Pelaksanaan kegiatan vaksinasi dilaksanakan tidak selalu berlangsung lancar, karena adanya beberapa faktor penghambat atau kendala, pelaksanaan vaksinasi ini di Desa Sumbersekar hampir tidak mengalami kendala yang sungguh, sebab baik masyarakat, perangkat desa, pemerintah desa dan BPD mendukung pelaksanaan vaksinasi tersebut. Artinya bahwasannya masyarakat menerima baik program pelaksanaan vaksinasi covid-19 dan merasa nyaman saat menerima vaksinasi covid-19 tersebut.

KESIMPULAN

Peran BPD dalam kegiatan pelaksanaan vaksinasi covid-19 di Desa Sumbersekar kecamatan Dau kabupaten malang yakni: a. Menggerakkan perangkat pemerintah desa untuk megsosialisai masyarakat dalam pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 , b. Mengayomi dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pengenalan vaksinasi, c. Terlibat dalam membantu Pemerintah Pusat untuk mengsucceskan vaksinasi bagi penduduk Indonesia, d. Mengkoordinir penyelenggaraan vaksinasi covid-19.

Wewenang dalam pelaksanaan kegiatan vaksinasi covid-19 di Desa Sumbersekar kecamatan Dau kabupaten Malang yaitu: a. Memberikan pengarahan kepada bawahan atau masyarakat, b. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat, c. Mengawasi pelaksanaan kegiatan vaksinasi covid-19, d. Mengambil keputusan dalam proses pelaksanaan kegiatan vaksinasi covid-19.

Lembaga legislatif memiliki hak dan tanggung jawab dalam membuat suatu kebijakan. Kebijakan yang di buat oleh BPD berwujud ketentuan desa atau peraturan desa yang di berlakukan bagi seluruh warga masyarakat di desa, sama halnya dengan pelaksanaan vaksinasi covid-19 adalah salah satu hak dan tanggung jawab BPD karena BPD berperan sebagai pelayan Masyarakat.

Faktor – faktor yang mempengaruhi BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dalam pelaksanaan vaksinasi covid-19 di Desa Sumbersekar Kecamatan Dau Kabupaten Malang terbagi menjadi dua yaitu: Faktor pendukung meliputi 1). Tersediannya tenaga kerja di lokasi, 2). Partisipasi masyarakat, 3). Perhatian pemerintah; dan Faktor penghambatnya berupa permasalahan beberapa warga masyarakat yang tidak dapat di vaksin di karenakan mempunyai penyakit bawaan dan juga ibu hamil dan ibu menyusui yang berhalangan.

REFERENSI

- B.N. Marbun, (2000). *Proses Pembangunan Desa*, Erlangga, Jakarta,
- Bagir manan, (2000). *Wewenang Provinsi, Kabupaten dan Kota Dalam Rangka Otonomi*. Fakultas Hukum Unpad : Bandung,
- Bagong, Suyanto. (2005). *Metode Penelitian Sosial*. Jakarata:Kencana Prenanda MediaGroup.
- C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil. (2003), *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta; PT Bumi Aksara,
- Irawan Soedjito.(1981), *Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah*, Bumi Aksara.
- Isbandi, Rukminto Adi, (2007). *Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas: dari Pemikiran Menuju Penerapan*. Depok: FISIP UI Press.
- Moleong, Lexy, (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT.remaja Rosdakarya.
- Nurcholis, Hanif, (2011). *“Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa”*, Penerbit Erlangga.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, Pasal1.

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 99 Tahun 2020Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

Prajudi Atmosudirdjo, (1981). *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Proverawati A, Citra Andhini. (2010). *Buku Imunisasi dan Vaksinasi*. Edisi 2. Jakarta. Nuha Medika.

R.Bintarto, (1994). *Pengantar Geografi Desa*, Spring, Yogyakarta,

Ridwan HR, (2013). *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada,

Robbins, S.P & Judge, T.A. (2015). *Perilaku Organisasi*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Sangadji, Suwandi S., Febriyani E. Supriatin, Iin Marlina, Afkar, Andi Paerah, and Firdaus Y. Dharta. 2022. "METODOLOGI PENELITIAN." OSF Preprints. July 5.osf.io/ywemh

Soekanto, Soerjono, (2002). *Sosiologi Suatu pengantar*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Stout HD, *de Betekenissen van de wet*, dalam Irfan Fachruddin, (2004). *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung,

Sugiyono, (2010). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Syafiie, inu kencana, (2011). *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Edisi Revisi. CV. Mandar Maju: Bandung.

Widoyoko, Eko Putro, (2014). *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian*.Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Yuwono, Teguh, (2001). *Manajemen Otonomi Daerah, Pusat Kajian Otonomi Daerah dan Kebijakan Publik* (Puskodak). Semarang:UNDIP Semarang.